



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengedepankan upaya promotif dan preventif agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
  - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, *diabetes mellitus*, dan lain-lain;
  - c. bahwa dampak dari meningkatnya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 tahun 2018 tentang Penetapan Perkiraan Dana Bagi Hasil Biaya Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Aceh dan Kabupaten Kota dalam Wilayah Aceh Tahun 2018.
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 7);
22. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Merokok Menurut Pandangan Islam.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus adalah :
  - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
  - c. mengurangi beban biaya kesehatan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan kegiatan meliputi:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. Ketersediaan pangan yang sehat, perbaikan kualitas gizi dan pola makan sehat;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

### Prinsip

#### Pasal 4

Prinsip penerapan GERMAS adalah seluruh Instansi Pemerintah/Kabupaten, Perguruan Tinggi, Organisasi profesi, dunia usaha dan Organisasi Masyarakat untuk mengawal dan melaksanakan kegiatan GERMAS di lingkungan kerjanya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi :
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. koordinasi;

- d. advokasi; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

#### BAB IV PERENCANAAN

##### Pasal 6

- (1) Perencanaan GERMAS, meliputi :
  - a. penetapan lokasi bersinergi dengan program lain;
  - b. penentuan peserta; dan
  - c. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Kesehatan melalui Forum GERMAS.

##### Pasal 7

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga, dan masyarakat.

##### Pasal 8

Perencanaan GERMAS dilakukan melalui kerja sama lintas program, lintas sektor, dunia usaha, organisasi profesi dan masyarakat.

#### BAB V PELAKSANAAN

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu :
  - a. instansi Pemerintah/Kabupaten;
  - b. perguruan Tinggi;
  - c. organisasi profesi;
  - d. dunia usaha; dan
  - e. organisasi masyarakat
- (2) Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan di seluruh Wilayah Kabupaten.

##### Pasal 10

- (1) GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya :
  - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
  - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
  - c. tidak merokok;
  - d. tidak mengonsumsi alkohol;
  - e. cek kesehatan secara rutin;
  - f. membersihkan lingkungan;
  - g. menggunakan jamban sehat;
  - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); dan

- i. Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Setiap pelaku/pelaksana GERMAS wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pelaku/pelaksana GERMAS dikoordinir oleh Pimpinan Instansi Pemerintah/Kabupaten, Perguruan Tinggi, Organisasi profesi, dunia usaha dan Organisasi Masyarakat yang terkait.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Instansi Pemerintah/Kabupaten, Perguruan Tinggi, Organisasi profesi, dunia usaha dan Organisasi Masyarakat.
- (4) Forum GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis.
- (5) Forum GERMAS mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
  - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (6) Forum GERMAS melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### BAB VI KOORDINASI

#### Pasal 12

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran GERMAS dilakukan koordinasi antara Forum GERMAS dengan sektor/pelaksana/pihak terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan :
  - a. sumber daya manusia;
  - b. pengawasan pelaporan;
  - c. data/informasi; dan
  - d. peningkatan kualitas pelaksanaan.

### BAB VII ADVOKASI

#### Pasal 13

Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS dilakukan Advokasi kebijakan dalam bentuk pendampingan penguatan kelembagaan Forum GERMAS.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pengawasan GERMAS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Pasal 15

- (1) Instansi Pemerintah/Kabupaten, Perguruan Tinggi, Organisasi profesi, dunia usaha dan Organisasi Masyarakat sebagai Pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan 1 (satu) eks ditembuskan kepada Ketua Forum GERMAS Provinsi setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Setiap pelaksana kegiatan GERMAS menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Anggaran :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
  - e. *Corporate Social Responsibility*; dan
  - f. Sumber pembiayaan lain yang sah diantaranya dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 28 September 2018 M  
18 Muharram 1440 H

  
BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 28 September 2018 M  
18 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
  
THAMRIN